

Penyelundupan Pakaian Bekas Import Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi

Adde Annisa¹, Nisha Ariani², Yohannes³, Rizky Martin⁴, Stevianus Jordan⁵, Harinu Bumi⁶, Mustaqim⁷

1,2,3,4,5,6,7Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail: addeannisa02@gmail.com¹, nishaariani@gmail.com²,
yohanessigalingging01@gmail.com³, Rizkymartin150@gmail.com⁴,
stvnsjrdn02@gmail.com⁵, harinubumi16@gmail.com⁶, mustaqimsh@yahoo.com⁷

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena penyelundupan pakaian bekas impor di Indonesia dalam konteks hukum ekonomi. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang melarang impor pakaian bekas, praktik penyelundupan tetap terjadi. Penelitian ini menganalisis dampak praktik ini pada perekonomian, dengan fokus pada kerugian pangsa pasar produk lokal, potensi penurunan kinerja industri tekstil, dan kerugian pendapatan negara karena impor ilegal. Melalui pendekatan hukum ekonomi dan normatif, penelitian ini mencermati regulasi perdagangan internasional yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, melibatkan e-commerce dan socio-commerce untuk menghentikan penjualan pakaian bekas impor, memberikan sanksi hukuman kepada importir ilegal, dan memberikan dukungan kepada UMKM yang terkena dampak. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terhadap tantangan hukum ekonomi dalam menghadapi fenomena penyelundupan pakaian bekas impor. Implikasi praktis dan konseptual dari praktik ini diuraikan, dengan harapan memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi penyelundupan pakaian bekas impor di Indonesia.

Kata kunci: *Pakaian Bekas, Impor, Dampak Perekonomian*

Abstract

This research discusses the phenomenon of smuggling of imported used clothing in Indonesia in the context of economic law. Even though the government has issued regulations prohibiting the import of used clothing, smuggling practices still occur. This research analyzes the impact of this practice on the economy, focusing on the loss of market share for local products, the potential decline in textile industry performance, and the loss of state revenue due to illegal imports. Through an economic and normative legal approach, this research examines applicable international trade regulations, especially Law Number 7

of 2014 concerning Trade. The government's efforts to overcome this problem involve e-commerce and socio-commerce to stop the sale of imported second-hand clothing, impose punitive sanctions on illegal importers, and provide support to affected MSMEs. In conclusion, this research provides an in-depth understanding of the economic legal challenges in dealing with the phenomenon of smuggling of imported used clothing. The practical and conceptual implications of this practice are outlined, with the hope of contributing to the development of more effective policies in addressing the smuggling of imported used clothing in Indonesia.

Keywords : *Used Clothing, Imports, Economic Impact*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi perdagangan, pergerakan barang melintasi batas negara telah mengalami peningkatan dinamisitas dan kompleksitas. Perubahan ini memberikan dampak yang signifikan pada aktivitas ekonomi suatu negara. Salah satu peristiwa menonjol dalam konteks ini adalah penyelundupan pakaian bekas impor. Kejadian ini mencerminkan kerumitan tantangan yang dihadapi oleh hukum ekonomi dalam mengelola perdagangan internasional, khususnya terkait dengan pakaian bekas yang sering menjadi sumber ketegangan.

Pemerintah mengendalikan impor pakaian bekas melalui beberapa kerangka hukum. Regulasi ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, serta dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menurut ketentuan tersebut, Pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam kelompok barang yang tidak diizinkan untuk diimpor, dengan kode tarif atau HS 6309.00.00 yang secara rinci mengacu pada "Pakaian bekas dan barang bekas lainnya." Informasi ini tercatat pada bagian IV yang membahas jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas sehingga memperoleh pengakuan sebagai barang yang tidak diperbolehkan untuk impor.(Islamiati, 2023)

Meskipun terdapat peraturan yang melarang impor pakaian bekas, ternyata hal tersebut tidak menghentikan praktik curang oleh pihak tertentu yang tetap mencari keuntungan. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), impor pakaian bekas dengan kode HS 63090000 mencapai 26 ton pada tahun 2022. Jumlah ini mencerminkan kenaikan sebesar 230,40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 7,94 ton, dengan nilai sebesar US\$44.136.(Sadya, 2023)

Pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan impor sebagai alat strategis untuk melindungi kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Penegakan kebijakan impor berfungsi sebagai sarana untuk mengatur arus barang yang masuk atau melindungi kepentingan nasional serta mengendalikan dampak masuknya produk dari negara lain. Pemerintah memiliki hak untuk mengembangkan kebijakan impor dengan tujuan melindungi dan memelihara aspek K3LM (Kesehatan Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup, dan

Moral Bangsa). Kebijakan tersebut bertujuan mendukung pendapatan petani, mendorong penggunaan produk domestik, serta meningkatkan ekspor non-migas.(Sari, 2016)

Peran pemerintah dalam mengawasi peredaran pakaian bekas impor di Indonesia memiliki signifikansi yang tinggi. Hingga saat ini, optimalisasi penanggulangan masuknya pakaian bekas impor yang seharusnya terlarang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik oleh pemerintah dan penegak hukum.

Oleh karena itu, Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap fenomena penyelundupan pakaian bekas impor dari sudut pandang hukum ekonomi. Penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait implikasi praktis dan konseptual yang muncul dari fenomena tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian pengantar yang telah disampaikan, artikel tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori artikel ekspositoris, yaitu jenis artikel yang bertujuan menyediakan dan menjelaskan informasi yang faktual dan akurat mengenai suatu topik yang kompleks.

Dalam konteks artikel ini, penulis melakukan analisis terhadap fenomena penyelundupan pakaian bekas import dari perspektif hukum ekonomi, memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi praktis dan konseptual dari fenomena tersebut serta memaparkan mekanisme pemerintah dalam mengatasi penyelundupan pakaian import bekas yang kian meresahkan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum kepustakaan yang terfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini mencermati norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan hukum ekonomi terhadap penyelundupan pakaian bekas import

Sebagai negara yang sedang mengalami perkembangan, Indonesia tengah melakukan perbaikan pada sektor-sektor yang dianggap penting, terutama dalam bidang ekonomi melalui kegiatan ekspor-impor. Selain itu, Indonesia saat ini tengah mengimplementasikan Pembangunan Nasional Jangka Panjang dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera secara menyeluruh, baik dari aspek materiil maupun spiritual (WAN HASSAN et al., 2020). Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dijelaskan bahwa perdagangan merupakan rangkaian kegiatan terkait transaksi barang atau jasa di dalam negeri yang melibatkan batas wilayah negara, dengan maksud pengalihan hak atas barang dan jasa untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014)

Indonesia, sebagai pemasok barang, termasuk elektronik, baik dengan izin maupun tanpa izin karena kurangnya pemeriksaan yang ketat atau melalui jalur tidak resmi, menyebabkan sulitnya pengawasan oleh Kepabean Indonesia. Salah satu contohnya adalah pemasukan

pakaian bekas secara ilegal, yang cenderung lebih murah dan memiliki kualitas yang baik serta layak konsumsi, meskipun tanpa Label SNI.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pada Pasal 57 ayat (1) subayat a-b, menyatakan bahwa barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib, dan pelaku usaha dilarang menjual barang dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban SNI. Ayat (4) juga menegaskan bahwa standarisasi barang harus sesuai dengan SNI, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, daya saing produsen nasional, persaingan usaha yang sehat, kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional, serta kesiapan infrastruktur lembaga berkesesuaian.

Pakaian bekas ilegal masuk ke Indonesia melalui kegiatan penyelundupan. Pasokan pakaian bekas impor terus berlanjut di pasar domestik, walaupun terdapat larangan karena potensinya mengandung bakteri dan jamur serta memiliki kualitas yang tidak jelas. Hal ini bertentangan dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menetapkan bahwa pakaian bekas yang diizinkan untuk masuk ke Indonesia harus termasuk dalam kategori barang baru. (Gaol, 2014)

Meskipun telah ada larangan impor barang bekas, termasuk pakaian, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 (Kemendag RI, 2023). kenyataannya, produk pakaian bekas impor masih dapat memasuki Indonesia melalui berbagai jalur, termasuk darat, laut, dan udara.

Fenomena pembelian pakaian bekas impor ini berkembang menjadi tren yang dikenal sebagai *thrifting*. Sebuah survei Goodstats menunjukkan bahwa sekitar 49,4% responden pernah membeli fashion bekas melalui *thrifting*, sementara sisanya 34,5% belum mencobanya dan 16,1% memilih untuk tidak pernah mencoba (Naurah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa aturan larangan impor barang bekas belum sepenuhnya efektif dalam menghentikan aliran produk impor pakaian bekas ke Indonesia.

Dampak dari praktik impor pakaian bekas ini terasa signifikan terhadap perekonomian. Pertama, terjadi penurunan pangsa pasar produk lokal, dengan impor ilegal pakaian bekas menggerus konsumsi produk lokal sebanyak 432 ribu ton pada tahun 2022, atau 22,73% dari total konsumsi pakaian dan barang jadi lainnya. Kehilangan pangsa pasar ini berdampak negatif pada industri tekstil dalam negeri.

Kedua, potensi penurunan kinerja industri TPT nasional tampak dari memburuknya kinerja sejumlah perusahaan tekstil, yang berpotensi berujung pada PHK. Berkembangnya produk impor pakaian bekas menyebabkan penjualan produk lokal menurun, karena produk lokal kalah bersaing dalam hal harga. Ini juga berakibat pada pengurangan tenaga kerja dalam industri tekstil, yang tercatat mengalami penurunan dari 1,13 juta menjadi 1,08 juta tenaga kerja pada Agustus 2022 (BPS).

Ketiga, pendapatan negara mengalami kerugian karena produk impor pakaian bekas masuk secara ilegal dan tidak membayar bea dan cukai. Berdasarkan data BPS, kontribusi sektor industri tekstil dan pakaian jadi terhadap PDB mengalami penurunan, yaitu dari 1,26% pada tahun 2019 menjadi 1,03% pada tahun 2022. (Budiyanti, 2023)

Upaya pemerintah dalam mengatasi penyelundupan pakaian bekas impor

Dalam menangani permasalahan impor pakaian bekas di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) telah mengambil beberapa langkah strategis. Dalam tahap pertama, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) meminta dukungan dari platform e-commerce dan socio-commerce (iDEA, Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli, Google, Youtube, Tiktok, dan Meta) untuk menghentikan tayangan konten serta penjualan produk pakaian bekas impor. Dengan dukungan ini, diharapkan dapat membatasi akses masyarakat terhadap produk impor ilegal yang merugikan industri fashion nasional.

Kedua, Kemenkop UKM mendorong Kementerian Keuangan (Bea Cukai), Kementerian Perdagangan, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengintensifkan penindakan dan memberikan hukuman maksimal, berupa hukuman penjara, kepada importir ilegal pakaian bekas. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan efek jera dan mengurangi jumlah produk impor ilegal yang beredar di pasar.

Ketiga, Kemenkop UKM telah bersepakat dengan Kementerian Perdagangan untuk menerapkan kebijakan restorative justice kepada UMKM penjual yang terdampak oleh penindakan impor ilegal pakaian bekas. Melalui kebijakan ini, UMKM penjual yang terdampak dapat menerima bantuan penggantian barang dan pembiayaan dari pihak terkait.

Dalam langkah keempat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menginisiasi pendirian hotline center khusus untuk UMKM penjual pakaian bekas impor yang terdampak, bekerjasama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI). Fungsi hotline center ini adalah memberikan bantuan penggantian barang dan pembiayaan kepada UMKM penjual yang terdampak oleh tindakan impor ilegal pakaian bekas. (Adhyaksa, 2023)

Di samping itu, sejalan dengan usaha untuk memberantas penyelundupan dan impor pakaian bekas, pemerintah memberikan toleransi kepada pedagang kecil agar mereka dapat menjual habis stok mereka. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menekankan bahwa kelonggaran ini diberikan untuk membantu pedagang kecil yang memiliki persediaan tertentu. Fasilitas ini akan berlaku sampai persediaan yang dimiliki oleh pedagang kecil habis. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada pedagang agar dapat beralih ke komoditas lain, terutama produk pakaian yang diproduksi dalam negeri. Di samping itu, sejalan dengan usaha untuk memberantas penyelundupan dan impor pakaian bekas, pemerintah memberikan toleransi kepada pedagang kecil agar mereka dapat menjual habis stok mereka. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menekankan bahwa kelonggaran ini diberikan untuk membantu pedagang kecil yang memiliki persediaan tertentu. Fasilitas ini akan berlaku sampai persediaan yang dimiliki oleh pedagang kecil habis. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada pedagang agar dapat beralih ke komoditas lain, terutama produk pakaian yang diproduksi dalam negeri.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa memberikan kelonggaran kepada pedagang untuk melanjutkan penjualan dan menggunakan stok hanyalah solusi sementara, yang memberikan kesempatan bagi pedagang untuk bersiap-siap beralih ke perdagangan komoditas lainnya. (Kemendag RI, 2023)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan diskusi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin krusial. Pertama, fenomena penyelundupan pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal ke Indonesia melibatkan praktik penyelundupan yang merugikan industri lokal dan memiliki dampak negatif terhadap perekonomian. Regulasi perdagangan internasional, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, berupaya mengatasi permasalahan ini dengan mewajibkan agar barang yang diperdagangkan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun, kenyataannya, produk impor pakaian bekas masih dapat masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, menunjukkan belum optimalnya penegakan aturan yang ada. Dampak dari praktik impor ilegal pakaian bekas sangat signifikan, termasuk merugikan industri tekstil lokal, menyebabkan potensi PHK, dan menyebabkan kerugian pendapatan negara karena barang tersebut masuk tanpa membayar bea dan cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, R. (2023). Kajian Kebijakan Impor Pakaian Bekas Ilegal : Dampak dan Solusi Dalam Rangka Penguatan Ekosistem Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Lokal.
- Budiyanti, E. (2023). *Dampak negatif impor pakaian bekas terhadap perekonomian*. XV(6).
- Gaol, S. A. L. (2014). PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA PEKANBARU. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, VII(1), 1–15.
- Islamiati, W. (2023). *Mendag: Semua Barang Bekas Impor Masuk Lartas!*
<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-semua-barang-bekas-impor-masuk-lartas>
- Kemendag RI. (2023). *Stop Penyelundupan Pakaian Bekas Asal Impor, Mendag Zulkifli Hasan: Pemerintah Beri Kelonggaran Bagi Pedagang Kecil*.
<https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/stop-penyelundupan-pakaian-bekas-asal-impor-mendag-zulkifli-hasan-pemerintah-beri-kelonggaran-bagi-pedagang-kecil>
- Kemendag RI. (2023). *Zulhas Resmi Berlakukan Permendag 31/2023*.
- Naurah, N. (2022). *Menilik Preferensi Fesyen Anak Muda Indonesia*.
<https://goodstats.id/article/menilik-preferensi-fesyen-anak-muda-2022-sqOFi>
- Sadya, S. (2023). *impor pakaian bekas indonesia mencapai 2622 ton pada 2022*.
<https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>
- Sari, A. L. (2016). *Legality of Sales Used Apparel Under the Regulation of the Minister of Trade Number 51 / M-Dag / Per / 7 / 2015 in Pangkalan Bun*. 5(1), 105–111.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM, 1–56. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>
- WAN HASSAN, W. S., MARAINING, A., & DOLLAH, R. (2020). Isu Penyeludupan Di Pulau Sebatik, Malaysia. *Jurnal Kinabalu*, January 2021, 355.
<https://doi.org/10.51200/ejk.vi.2784>